



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Klampok RT.02 RW.01 Ds. Pandanarum
Kec.Sutojayan Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2019 dan dilakukan penahanan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM- 85 /BLTAR/Euh.2/07/2019. yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-85/BLTAR/Euh.2/07/2019.
2. Menjatuhkan pidana terhadap PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji manual dan 1 (satu) buah gerobak kayu dua roda , dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran panjang 470 cm diameter 28 cm dan 1 (satu) buah tunggak kayu jati bekas tebangan, dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Blitar ;
4. Menetapkan agar Terdakwa PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa, setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut Penuntut umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM- 115/ BLTAR/Euh.2/07/2019 tertanggal 10 Juli Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT, bersama-sama dengan sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 bertempat di petak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, orang perorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan kedua orang temannya yaitu sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) berkumpul di rumah terdakwa alamat Dusun Klampok RT.02 RW.01 Desa Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar, setelah itu terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju kawasan perhutani dengan membawa gergaji dan gerobak / geledakan, sesampainya dipetak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar mereka memilih pohon jati yang besar dan tegak lurus, ketika sudah menemukan pohon jati yang sesuai dengan pilihan mereka kemudian pohon jati tersebut ditebang secara bergantian dengan menggunakan gergaji tangan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, setelah pohon jati tersebut roboh selanjutnya oleh terdakwa dan kawan-kawannya dipotong pada bagian bawahnya dengan panjang sekitar 4,5 meter dengan diameter sekitar 100 cm, setelah terpotong selanjutnya kayu jati dengan panjang 4,5 meter tersebut mereka bawa dengan gerobak ukuran besar, setelah masuk kedalam gerobak rencananya kayu jati tersebut akan dijual kepada sdr. JAMAN alamat Dusun / Desa Pandanarun Kec. Sutojayan Kab. Blitar, sisanya rencananya akan dipotong lagi dengan panjang antara 4 sampai 6 meter, akan tetapi belum sampai keluar kawasan hutan maka perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya telah diketahui oleh pihak Perhutani sehingga terdakwa telah diamankan oleh pihak Perhutani sedangkan kedua orang temannya yaitu sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut maka pihak Perum Perhutani menderita kerugian ekonomi, ekologi, lost oksigen dan emisi karbon sebesar Rp.15.856.820,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi dan Ahli yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi BOWO SURYONO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan regu Polmob Perhutani KPH Blitar dengan dipimpin oleh Saksi HARDI SURAHWO sebagai Danru Polmob bersama dengan Saksi SUHARDI sebagai Kaur Teknik Kehutanan BKPH Lodooyo dan anggota regu yaitu Saksi sendiri hendak melaksanakan patroli dalam kawasan hutan RPH Sekara, karena berdasarkan informasi kawasan tersebut sering terjadi penebangan pohon secara tidak sah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 00.05 wib tiba-tiba dipetak 65A RPH Sekaran BKPH Lodooyo Barat KPH Blitar, Saksi mendengar ada suara pohon tumbang, selanjutnya Saksi mendekati asal suara tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang melakukan penebangan pohon dan melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang telah tumbang tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melakukan penghadangan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut saat hendak membawa batang pohon hasil penebangan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang bernama PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT, Laki-laki umur 38 tahun pekerjaan buruh harian lepas alamat: Dusun Klampok RT.02 Rw.01 Desa Pandanarum Kec.Sutojayan Kab. Blitar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan maka Saksi telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati gelondong dengan ukuran panjang 470 cm, diameter 28 cm, kubikasi 0.354 M3, 1 (satu) buah gerobak kayu roda dua, 1 buah gergaji tangan/manual, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang diketahui bernama KRISTIONO dan NAWAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui tumbangnya pohon tersebut karena ditebang oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya dengan menggunakan gergaji tangan / manual selanjutnya memotong batangnya dengan ukuran 470 cm dan mengikatkan ke atas sebuah gerobak kayu roda dua, untuk kemudian hendak dibawa keluar kawasan hutan;

- Bahwa terhadap batang kayu jati gelondongan tersebut telah dilakukan lacak balak pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wib untuk selanjutnya dilakukan pemotongan terhadap tunggak tersebut yang digunakan sebagai barang bukti dari petak 65A RPH Sekaran BKPH Lobar KPH Blitar;

- Bahwa jenis pohon jati yang ditebang adalah pohon jati dengan usia sekitar 19 (Sembilan belas) tahun dan ditanam sekitar tahun 2000;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Perum Perhutani menderita kerugian ekonomi, ekologi, lost oksigen dan emisi karbon sebesar Rp.15.856.820,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di di kawasan hutan Perhutani;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah gerobak yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO gunakan untuk menebang pohon jati dari kawasan hutan Perhutani dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 4,5 (empat koma lima) meter adalah kayu jati hasil tebangan yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO lakukan di kawasan hutan Perhutani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HADI SURAHWO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan regu Polmob Perhutani KPH Blitar dengan dipimpin oleh Saksi sendiri sebagai Danru Polmob bersama dengan Saksi SUHARDI sebagai Kaur Teknik Kehutanan BKPH Lodoyo dan anggota regu yaitu Saksi BOWO SURYONO dan Saksi Suhardi hendak melaksanakan patroli dalam kawasan hutan RPH Sekara, karena berdasarkan informasi kawasan tersebut sering terjadi penebangan pohon secara tidak sah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 00.05 wib tiba-tiba dipetak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar, Saksi mendengar ada suara pohon tumbang, selanjutnya Saksi mendekati asal suara tersebut kemudian Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang melakukan penebangan pohon dan melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang telah tumbang tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melakukan penghadangan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut saat hendak membawa batang pohon hasil penebangan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang bernama PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT, Laki-laki umur 38 tahun pekerjaan buruh harian lepas alamat: Dusun Klampok RT.02 Rw.01 Desa Pandanarum Kec.Sutojayan Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan maka Saksi telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati gelondong dengan ukuran panjang 470 cm, diameter 28 cm, kubikasi 0.354 M3, 1 (satu) buah gerobak kayu roda dua, 1 buah gergaji tangan/manual, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang diketahui bernama KRISTIONO dan NAWAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui tumbangnya pohon tersebut karena ditebang oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya dengan menggunakan gergaji tangan / manual selanjutnya memotong batangnya dengan ukuran 470 cm dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mengikatkan ke atas sebuah gerobak kayu roda dua, untuk kemudian hendak dibawa keluar kawasan hutan;

- Bahwa terhadap batang kayu jati gelondongan tersebut telah dilakukan lacak balak pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wib untuk selanjutnya dilakukan pemotongan terhadap tunggak tersebut yang digunakan sebagai barang bukti dari petak 65A RPH Sekaran BKPH Lobar KPH Blitar;

- Bahwa jenis pohon jati yang ditebang adalah pohon jati dengan usia sekitar 19 (Sembilan belas) tahun dan ditanam sekitar tahun 2000;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Perum Perhutani menderita kerugian ekonomi, ekologi, lost oksigen dan emisi karbon sebesar Rp.15.856.820,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di di kawasan hutan Perhutani;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah gerobak yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO gunakan untuk menebang pohon jati dari kawasan hutan Perhutani dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 4,5 (empat koma lima) meter adalah kayu jati hasil tebangan yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO lakukan di kawasan hutan Perhutani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUHARDI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, ketika Saksi bersama dengan regu Polmob Perhutani KPH Blitar dengan dipimpin oleh Saksi HARDI SURAHWO sebagai Danru Polmob bersama dengan Saksi sendiri sebagai Kaur Teknik Kehutanan BKPH Lodoyo dan anggota regu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BOWO SURYONO hendak melaksanakan patroli dalam kawasan hutan RPH Sekara, karena berdasarkan informasi kawasan tersebut sering terjadi penebangan pohon secara tidak sah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 00.05 wib tiba-tiba dipetak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar, Saksi mendengar ada suara pohon tumbang, selanjutnya Saksi mendekati asal suara tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang melakukan penebangan pohon dan melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang telah tumbang tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melakukan penghadangan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut saat hendak membawa batang pohon hasil penebangan dan berhasil menangkap 1 (satu) orang bernama PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT, Laki-laki umur 38 tahun pekerjaan buruh harian lepas alamat: Dusun Klampok RT.02 Rw.01 Desa Pandanarum Kec.Sutojayan Kab. Blitar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan maka Saksi telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati gelondong dengan ukuran panjang 470 cm, diameter 28 cm, kubikasi 0.354 M3, 1 (satu) buah gerobak kayu roda dua, 1 buah gergaji tangan/manual, sedangkan 2 orang lainnya yang diketahui bernama KRISTIONO dan NAWAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui tumbangnya pohon tersebut karena ditebang oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya dengan menggunakan gergaji tangan / manual selanjutnya memotong batangnya dengan ukuran 470 cm dan mengikatkan ke atas sebuah gerobak kayu roda dua, untuk kemudian hendak dibawa keluar kawasan hutan ;

- Bahwa terhadap batang kayu jati gelondongan tersebut telah dilakukan lacak balak pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wib untuk selanjutnya dilakukan pemotongan terhadap tunggak tersebut yang digunakan sebagai barang bukti dari petak 65A RPH Sekaran BKPH Lobar KPH Blitar ;

- Bahwa jenis pohon jati yang ditebang adalah pohon jati dengan usia sekitar 19 (Sembilan belas) tahun dan ditanam sekitar tahun 2000;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Perum Perhutani menderita kerugian ekonomi, ekologi, lost oksigen dan emisi karbon sebesar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.856.820,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di di kawasan hutan Perhutani;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah gerobak yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO gunakan untuk menebang pohon jati dari kawasan hutan Perhutani dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 4,5 (empat koma lima) meter adalah kayu jati hasil tebangan yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO lakukan di kawasan hutan Perhutani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan SUPRIANTO selaku Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan bidang kemampuan ahli sebagai ahli dalam bidang Penguji Kayu, karena Ahli menjadi penguji kayu sejak tahun 2007 di KPH Kediri, kemudian pada tahun 2010 menjadi penguji di KPH Tuban, selanjutnya tahun 2012 menjadi penguji di KPH Blitar sampai sekarang. Ahli memiliki tugas dan tanggungjawab di Perum Perhutani Blitar adalah sebagai penguji kayu tebangan meliputi pengujian, pemberian tanda mutu pada hasil kayu hutan, melaksanakan dan entri ke system database E-Prod. Wilayah kerja ahli sebagai penguji kayu hutan adalah di wilayah KPH Blitar diantaranya di TPK Darungan, TPK Kesamben dan TPK Rejotangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sedangkan kawasan hutan adalah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur mengenai pengertian dari pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,3 (satu koma tiga puluh) meter diatas permukaan tanah;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya tubuh pohon terbagi menjadi 4 (empat) bagian diantaranya kulit, gubal, ters dan daging kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya kulit adalah bagian terluar dari batang pohon yang memiliki permukaan kasar yang dapat dikupas, Gubal adalah bagian terluar dari teras / daging dan memiliki warna lebih muda dari pada teras / daging, Teras / daging kayu adalah bagian tengah atau inti dari sebuah kayu dan memiliki warna lebih tua, Hati adalah bagian kayu yang terletak pada pusat lingkaran tahun yang memiliki struktur lunak;

- Bahwa Ahli menerangkan terdapat beberapa jenis kayu hutan yang ada diwilayah KPH Blitar diantaranya adalah kayu jati, pinus, damar dan mahoni;

- Bahwa menurut pengamatan Ahli terhadap gambar yang diperlihatkan, ahli berpendapat bahwa batang kayu tersebut merupakan jenis kayu jati, menurut pengamatan sekilas Ahli dan berdasarkan laporan dari KPH Sekaran bahwa pohon jati yang telah ditebang tersebut merupakan ditanam sekitar tahun 2000 atau berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa menurut pendapat Ahli dan berdasarkan pengalaman Ahli, dari bekas potongan diketahui pohon tersebut tumbang karena digergaji dan bukan karena bencana alam, dan menurut Ahli berdasarkan bentuk gubal maupun teras kayu jati tersebut adalah sama atau identik;

- Bahwa dari kegiatan pencocokan antara batang dan tunggak kayu jati tersebut yang identik, dapat disimpulkan bahwa batang kayu jati tersebut berasal dari dalam kawasan hutan petak 65A RPH Sekaran BKPH Lobar KPH Blitar;



Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wib terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan Perhutani yang berada di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menebang pohon jati dikawasan hutan Perhutani;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO telah melakukan penebangan pohon jati dikawasan hutan milik Perhutani dengan cara Terdakwa berkumpul bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO terlebih dulu dirumah Terdakwa pada pukul 23.00 WIB. Kemudian Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO berangkat bersama-sama menuju kawasan hutan dengan membawa gergaji tangan dan gerobak. Setelah sampai di kawasan hutan Perhutani, kemudian Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO memilih pohon jati yang besar dan tegak lurus;
- Bahwa ketika sudah menemukan pohon yang sesuai dengan pilihan kemudian Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO menebang pohon jati tersebut secara bergantian dengan menggunakan gergaji. Setelah pohon jati tersebut roboh, selanjutnya pohon jati tersebut dipotong pada bagian bawahnya dengan panjang sekitar 4,5 (empat koma lima) meter dengan diameter sekitar 100 cm (seratus centimeter), setelah terpotong kayu jati dengan panjang 4,5 (empat koma lima) meter dibawa oleh Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO dengan menggunakan gerobak karena ukurannya yang besar, setelah kayu jati tersebut masuk kedalam gerobak, kemudian rencananya kayu tersebut akan dijual kepada sdr. JAMAN dan sisanya rencananya akan dipotong lagi dengan panjang antara 4 (empat) sampai 6 (enam) meter. Akan tetapi pada saat hendak keluar kawasan hutan, perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diketahui oleh pihak Perhutani sehingga Terdakwa



diamankan oleh Pihak Perhutani sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO berhasil melarikan diri;

- Bahwa gergaji tangan tersebut merupakan milik sdr. NAWAN sedangkan grobak/gledekan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut merupakan milik Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO, karena yang merakit grobak/gledekan tersebut adalah mereka bertiga dan biayanya dengan menggunakan uang hasil kerja mereka bertiga yang dikumpulkan yang di gunakan untuk bekerja sehari-hari dan juga dapat gunakan untuk mengangkut kayu hasil menebang dari kawasan hutan perhutani;

- Bahwa terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO sebelumnya sudah pernah menebang pohon milik perhutani, walaupun tidak setiap hari melakukannya, Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO biasanya menebang pohon milik perhutani sekitar 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali;

- Bahwa Terdakwa lupa mengenai kapan gerobak tersebut dirakit, akan tetapi seingat Terdakwa gerobak tersebut dirakit sudah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum Terdakwa mulai menebangi kayu hutan milik perhutani;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO telah menjual kayu kepada sdr. JAMAN sekitar 5 (lima) kali, akan tetapi Terdakwa lupa mengenai waktu dan tanggal ketika Terdakwa menjual kayu kepada sdr. JAMAN, seingat Terdakwa terakhir menjual hasil kayu jati hasil tebangan dari kawasan hutan secara tidak sah sekitar pertengahan bulan April 2019 ;

- Bahwa biasanya oleh sdr. JAMAN kayu jati dengan panjang sekitar 4,5 (empat koma lima) meter diameter 100 cm (seratus centimeter) dibeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang ukuran diameternya dibawah 100 cm (seratus centimeter) biasanya dibeli dengan harga antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil menjual kayu jati tersebut akan dibagi bertiga oleh Terdakwa, sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO, dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah gerobak yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN



dan sdr. KRISTIONO gunakan untuk menebang pohon jati dari kawasan hutan Perhutani dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 4,5 (empat koma lima) meter adalah kayu jati hasil tebangan yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO lakukan di kawasan hutan Perhutani;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon jati dari kawasan hutan perhutani adalah tanpa ijin pihak perhutani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran panjang 470 cm diameter 28 cm;
2. 1 (satu) buah gerobak kayu dua roda;
3. 1 (satu) buah gergaji manual;
4. 1 (satu) buah tunggal kayu jati bekas tebangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Perhutani yang berada di petak 65A RPH Sekaran BKPH Lobar Barat KPH Blitar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO telah melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan milik Perhutani dengan cara bergantian menggunakan gergaji tangan;
- Bahwa setelah pohon jati tersebut roboh, selanjutnya pohon jati tersebut dipotong pada bagian bawahnya dengan panjang sekitar 4,5 (empat koma lima) meter dengan diameter sekitar 100 cm (seratus centimeter), setelah terpotong kayu jati dengan panjang 4,5 (empat koma lima) meter dibawa oleh Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO dengan menggunakan gerobak karena ukurannya yang besar;
- Bahwa kemudian rencananya kayu tersebut akan dijual kepada sdr. JAMAN dan sisanya rencananya akan dipotong lagi dengan panjang antara 4 (empat) sampai 6 (enam) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar kawasan hutan, perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diketahui oleh Saksi BOWO SURYONO, Saksi HADI SURAHWO dan Saksi SUHARDI yang sedang mengadakan patroli, sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi BOWO SURYONO, Saksi HADI SURAHWO dan Saksi SUHARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu sdr. NAWAN dan sdr.

KRISTIONO berhasil melarikan diri;

- Bahwa motif Terdakwa menebang kayu jati tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon jati dari kawasan hutan perhutani adalah tanpa izin pihak perhutani;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah gerobak yang dihadirkan di persidangan adalah alat-alat yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO gunakan untuk menebang pohon jati dari kawasan hutan Perhutani dan 1 (satu) batang kayu jati panjang 4,5 (empat koma lima) meter adalah kayu jati hasil tebangan yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO lakukan di kawasan hutan Perhutani;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui atau NOTOIRFEIT, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP. Sehingga terhadap hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan lagi;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung-Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Keyakinan Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya?

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan?

3. Putusan yang bagaimana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana, sedangkan Surat Dakwaan bagi Terdakwa menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan Surat Dakwaan bagi Hakim merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan, apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dalam hal ini Majelis



Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Orang perseorangan” adalah sama dengan kata “setiap orang”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini., tegasnya frasa atau kata “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan



sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah **PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT**, dimana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena didakwakan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, ketika Saksi BOWO SURYONO, Saksi HADI SURAHWO dan Saksi SUHARDI sedang patroli, Saksi mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO sedang melakukan penebangan pohon dan melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang telah tumbang di kawasan hutan Perhutani yang berada di petak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi BOWO SURYONO, Saksi HADI SURAHWO dan Saksi SUHARDI langsung melakukan penghadangan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut saat hendak membawa batang pohon hasil penebangan dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penebangan adalah perbuatan menebang pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat dan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan berdasarkan keterangan Ahli bahwasanya yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan bahwasanya kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BOWO SURYONO, Saksi HADI SURAHWO dan Saksi SUHARDI yang memberikan keterangan bahwasanya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) batang kayu jati panjang 4,5 (empat koma lima) meter gelondongan tersebut telah dilakukan lacak balak pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara dilakukan pemotongan terhadap tunggak pohon jati untuk dilakukan pencocokan antara batang dan tunggak kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan bahwasanya dari bekas potongan pohon tersebut diketahui pohon jati tersebut tumbang karena digergaji dan bukan karena bencana alam, dan menurut Ahli setelah Ahli melakukan pencocokan antara batang dan tunggak kayu jati tersebut adalah identik, sehingga dapat disimpulkan bahwa batang kayu jati tersebut berasal dari dalam kawasan hutan petak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang semuanya telah bersesuaian bahwasanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) batang kayu jati panjang 4,5 (empat koma lima) meter adalah kayu jati hasil penebangan yang Terdakwa bersama sdr. NAWAN dan sdr. KRISTIONO lakukan dengan menggunakan gergaji pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 di kawasan hutan Perhutani yang berada di kawasan hutan petak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar;

Menimbang, bahwa pengertian tidak sah adalah tidak adanya izin dari Pejabat yang berwenang dan apabila dihubungkan dengan penebangan pohon jati dalam Kawasan hutan, maka Pejabat yang memberikan izin adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihimpun dari keterangan saksi dan bersesuaian dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Perhutani yang berada di kawasan hutan petak 65A RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal tersebut dengan demikian unsur kesatu yakni setiap orang yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian ekonomi, ekologi, lost oksogen dan emisi karbon sebesar Rp.15.856.820,-(lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) terhadap pihak Perhutani;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadilan masyarakat (*social justice*), demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b junto pasal 197 ayat 1 huruf K, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 1 (satu) buah gergaji manual dan 1 (satu) buah gerobak kayu dua roda adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 1 (satu) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran panjang 470 cm diameter 28 cm dan 1 (satu) buah tunggak kayu jati bekas tebangan adalah barang bukti hasil tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMA WIDAYAT als MIMA Bin KAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji manual;
 - 1 (satu) buah gerobak kayu dua roda;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) batang kayu jati gelondongan dengan ukuran panjang 470 cm diameter 28 cm;
 - 1 (satu) buah tunggak kayu jati bekas tebangan;**Dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Blitar;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Rintis Candra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Yulianto, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Yulianto, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)